



**DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN / PERPANJANGAN
TANDA IZIN MENGEMUDI (TIM)**

**KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII
SEKSI PELAYANAN DAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA**

**TAHUN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TANDA IZIN MENGEMUDI (TIM)
(Nomor :)

 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII	Nomor SOP : 02/SOP/OBU.VII/2025
		Tgl Ditetapkan : 01 Juni 2025
		Tgl. Revisi :
		Tgl. Diberlakukan :
		Ditetapkan Oleh :
		 KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII  <u>FERDINAN NURDIN, S.H, S.SIT, M.M.Mtr</u> Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19780623 2000012 1 001
TANDA IZIN MENGEMUDI OLEH KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII		
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata natan K ebandarudaraan Nasional; 3. Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (<i>Civil Aviation Safety Regulation Part 139</i>) tentang Bandar Udara (Aerodrome);		1. Kepala Kantor; 2. Kepala Seksi Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara; 3. Inspektur Bandar Udara; 4. Petugas Ketatausahaan.

4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 21 Tahun 2021 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 139 (<i>manual Of Standart CASR Part 139</i>) Vol I Aerodrom Daratan 5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/140/VI/1999 Tentang Persyaratan Dan Prosedur Pengoperasian Kendaraan Di Sisi Udara.	
Keterkaitan :	Perlengkapan :
-	1. Dokumen SOP; 2. Job Description
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika data pemohon tidak lengkap maka permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut; 2. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII hanya dapat menerima permohonan Tanda Izin Mengemudi (TIM) jika ditujukan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah VII Balikpapan; 3. Penjadwalan tanggal dilaksanakan pengujian Tanda Izin Mengemudi (TIM) dilakukan sesuai kesepakatan antara Pemohon dan Petugas Penguji TIM.	1. Pendokumentasian hasil kegiatan dan pelaporan; 2. Dokumentasi diarsipkan dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>.
Cara Mengatasi :	
1. Dilaksanakan sosialisasi kepada Pemohon terkait ketentuan dan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan dalam hal penjadwalan pelaksanaan; 2. Melaksanakan proses sesuai dengan jadwal yang ditentukan;	

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan terjaminnya keselamatan operasi bandar udara serta terpenuhinya standar dan ketentuan secara berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/140/VI/1999 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengoperasian Kendaraan di Sisi Udara serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tanda Izin Mengemudi (TIM).

SOP Tanda Izin Mengemudi (TIM) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur kerja Perizinan terhadap penerbitan dan perpanjangan Tanda Izin Mengemudi (TIM), tahap demi tahap dan sistematis yang memuat serangkaian instruksi secara tertulis tentang kegiatan rutin dan naskah yang berfungsi untuk memastikan bahwa Standar Operasi Prosedur (SOP) sebagai acuan sehingga dapat menjamin terwujudnya keselamatan operasi penerbangan.

Diharapkan dengan diterbitkannya SOP Tanda Izin Mengemudi (TIM) ini dapat memberikan kontribusi acuan dan panduan serta keseragaman dalam pelaksanaan tugas bagi Inspektur Bandar Udara, Standar Operasi Prosedur (SOP) ini merupakan panduan yang harus terus disempurnakan, sehingga dapat dilakukan perubahan-perubahan mengikuti standar peraturan dan perkembangan teknologi yang ada.

Semoga dengan langkah ini dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan sistem pengawasan sisi udara untuk mewujudkan terjaminnya keselamatan operasi penerbangan.

DAFTAR ISI

Cover		i
Lembar Pengesahan Dokumen SOP		ii
Kata Pengantar		iv
Daftar Isi		v
Catatan Perubahan		vii
Daftar Distribusi		ix
Bab I	Pendahuluan	 1
	I.1 Latar Belakang	 1
	I.2 Acuan/Referensi TIM	 2
	I.3 Ruang Lingkup Pengawasan TIM	 2
	I.4 Maksud	 2
	I.5 Tujuan	 2
	I.6 Definisi	 3
Bab II	Prosedur Tanda Izin Mengemudi	 7
	II.1 Prosedur Pengajuan TIM	 7
	II.2 Perpanjangan TIM	 8
	II.3 Kehilangan TIM	 9
	II.4 Kerusakan TIM	 9
Bab III	Alur Penerbitan/Perpanjangan, Kewajiban Pemilik Dan Sanksi	 10
	III.1 Alur Penerbitan/Perpanjangan TIM	 10

III.2 Kewajiban Pemegang TIM		11
III.3 Sanksi Administratif Pemegang TIM		11
III.4 Hal Yang Dilarang Pemegang TIM		12
III.5 Golongan TIM		13
III.6 Ketentuan TIM		13
III.7 Masa Berlaku TIM		13
Bab IV Pelaksanaan Dan Penanggung Jawab		14
IV.1 Tempat Pelaksanaan		14
IV.2 Waktu Pelaksanaan		14
IV.3 Penanggung Jawab TIM		15
Bab V Penutup		16
Lampiran I Flowchart Penerbitan/Perpanjangan TIM		17
Lampiran II Contoh Surat Permohonan TIM		20
Lampiran III Contoh ID TIM		21
Lampiran IV Ceklis Kelengkapan Dokumen		22

CATATAN PERUBAHAN

NOMOR PERUBAHAN	PERIHAL	TANGGAL DIMASUKKAN	DIMASUKKAN OLEH	TANDA TANGAN	KET.
Nomor Perubahan I (Pertama) Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 78 Tahun 2017 diganti dengan PM. 27 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan Dibidang Penerbangan	Perubahan tentang Pengenaan Sanksi Administratif	23 Juni 2021	TIM Pembuat SOP		Revisi Ke – I (Satu)
Nomor Perubahan I (Pertama) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. 59 Tahun 2015 Perubahan dengan PM. 142 Tahun 2016 Tentang Kriteria Tugas	Perubahan Tentang Kriteria Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan	1 Juli 2021	TIM pembuat SOP		Revisi Ke – I (Satu)

dan Wewenang Inspektur Penerbangan					
Nomor Perubahan II (Kedua) BAB II Prosedur Penerbitan, Perpanjangan, Permohonan Rusak Dan Hilang Tanda Izin Mengemudi (TIM)	Website Aplikasi Perizinan	16 Agustus 2023	TIM Pembuat SOP		Revisi Ke – II (Dua)
Nomor Perubahan II (Kedua) BAB IV Tempat, Waktu Dan Nama Penguji	1. Judul BAB; 2. Poin IV.1 3. Poin IV.2 4. Poin IV.3	16 Agustus 2023	TIM Pembuat SOP		Revisi Ke – II (Dua)
Nomor Perubahan III (Ketiga) BAB IV IV.3 Penanggung Jawab Tanda Izin Mengemudi (TIM)	Penambahan Personil Pengujin Tanda Izin Mengemudi	1 Juli 2025	TIM Pembuat SOP		Revisi Ke – III (Tiga)

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Nama Instansi	Tanggal	Nama Penerima	Tanda Tangan
1	Kepala Kantor			
2	Tata Usaha			
3	Seksi P2BU			
4	Seksi KAUK			
5	An. Inspektur			

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Telah diatur pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*).

Dalam mengoperasikan kendaraan operasional baik AOV (*Airside Operation Vehicle*) dan GSE (*Ground Support Equipment*) harus memiliki kompetensi sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/140/VI/1999 Tentang Persyaratan Dan Prosedur Pengoperasian Kendaraan Di Sisi Udara.

Setiap Personel Bandar Udara yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu diberikan surat izin berupa Tanda Izin Mengemudi (TIM) dimana setiap Tanda Izin Mengemudi (TIM) memiliki batasan kewenangan yang disebut Kategori TIM A dan TIM B, mengenai Tanda Izin Mengemudi (TIM) ini telah diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/140/VI/1999 tentang Tentang Persyaratan Dan Prosedur Pengoperasian Kendaraan Di Sisi Udara.

Seiring dengan pelaksanaan Tanda Izin Mengemudi (TIM) di bandar udara oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 459 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara dirasa perlu untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Tanda Izin Mengemudi (TIM) oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII.

I.2 Acuan/Referensi Tanda Izin Mengemudi (TIM)

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 459 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/140/VI/1999 Tentang Persyaratan Dan Prosedur Pengoperasian Kendaraan Di Sisi Udara.

I.3 Ruang Lingkup Pengawasan Tanda Izin Mengemudi (TIM)

Standar Operasional Prosedur Tanda Izin Mengemudi (TIM) untuk sebagai pedoman pengawasan bandar udara yang berada di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII terutama Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggán – Balikpapan.

I.4 Maksud

Penerbitan Tanda Izin Mengemudi (TIM) di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII bertujuan untuk membantu Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Izin Usaha bandar udara bahwa personil yang mengemudikan kendaraan di sisi udara telah memiliki Tanda Izin Megemudi (TIM) dan memahami semua tata cara pengoperasian di area sisi udara sesuai dengan peraturan yang berlaku guna menunjang Keselamatan Operasi Bandar Udara.

I.5 Tujuan

Adapun tujuan kegiatan Tanda Izin Mengemudi (TIM) bidang bandar udara sebagai berikut :

1. Norma Kepatuhan Peraturan

Menjalankan fungsi regulator bidang penerbangan dimana pemeriksaan terhadap fasilitas, personil dan prosedur bandar udara harus sesuai dengan standar dan ketentuan yang diatur dalam peraturan dibidang penerbangan.

2. Rekomendasi Keselamatan Sisi Udara

Memberikan arahan berupa rekomendasi keselamatan guna kegiatan pencegahan awal dan upaya pengendalian prosedur operasional personil dan fasilitas sehingga tidak terjadi kejadian yang berdampak pada gangguan terhadap keselamatan di Area Sisi Udara.

I.6 Definisi

NO	JENIS	DEFENISI
1.	Bandar Udara	Kawasan Di Daratan Dan/Atau Perairan Dengan Batas-Batas Tertentu Yang Digunakan Sebagai Tempat Pesawat Udara Mendarat Dan Lepas Landas, Naik Turun Penumpang, Bongkar Muat Barang, Dan Tempat Perpindahan Intra Dan Antar Moda Transportasi, Yang Dilengkapi Dengan Fasilitas Keselamatan Dan Keamanan Penerbangan, Serta Fasilitas Pokok Dan Fasilitas Penunjang Lainnya.
2.	Apron	Daerah Dilingkungan Bandar Udara Yang Telah Ditentukan Guna Menempatkan Pesawat Udara Dalam Kegiatan Sebagai Berikut : - Menaikan Dan Menurunkan Penumpang; - Bongkar/Muat Barang; - Pengisian Bahan Bakar; - Parkir Pesawat Udara; - Perawatan Kecil.

3.	Service Road	Bagian Dari Sisi Udara Yang Dipergunakan Untuk Melintas Kendaraan Atau Peralatan Yang Dibatasi Dengan Garis Berwarna Putih.
4.	Access Road	Jalan Lingkungan Yang Menghubungkan Tempat-Tempat Tertentu Di Sisi Udara.
5.	Gate	Jalur Tertentu Di Bandar Udara Yang Disediakan Untuk Pesawat Udara Dari Apron Menuju Taxi Way Dan Sebaliknya.
6.	Taxi Way	Suatu Bidang Tertentu Di Dalam Lokasi Bandar Udara Yang Menghubungkan Antara Landasan Pacu Dengan Apron Dan Daerah Bangunan Terminal Atau Runway Dengan Apron Di Daerah Hanggar Pemeliharaan.
7.	Runway	Suatu Bidang Persegi Panjang Tertentu Di Dalam Lokasi Bandar Udara Yang Dipergunakan Untuk Pendaratan Dan Lepas Landas Pesawat Udara.
8.	Pesawat Udara	Setiap Mesin Atau Alat Yang Dapat Terbang Di Atmosfer Karena Gaya Angkat Dari Reaksi Udara, Tetapi Bukan Karena Reaksi Udara Terhadap Permukaan Bumi Yang Digunakan Untuk Penerbangan.
9.	Helikopter	Pesawat Udara Yang Lebih Ringan Dari Udara, Dapat Terbang Dengan Sayap Berputar Dan Bergerak Dengan Tenaganya Sendiri.
10.	Tanda Izin Mengemudi (TIM)	Tanda Bukti Kecakapan Pengemudi Yang Mengemudikan Kendaraan Di Sisi Udara Sesuai Peraturan Perundangan Yang Berlaku.
11	Kendaraan/peralatan	Alat Yang Dipergunakan Untuk Menunjang Kegiatan Operasional Di Bandar Udara Sesuai Dengan Peruntukannya.
12	Cargo Area	Area Pergudangan Di Bandar Udara.
13	Sisi Udara	Bagian Dari Bandar Udara Dan Segala Fasilitas Penunjangnya Yang Merupakan Bukan Daerah Publik.

14	Sertifikasi Kelaikan Operasi	Sertifikasi Yang Dikeluarkan Oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sebagai Bukti Terpenuhinya Persyaratan Teknis Dan Spesifikasi Fungsional Suatu GSE.
15	Uji Laik Operasi	Pemeriksaan Kelaikan Kendaraan Yang Akan Beroperasi Di Sisi Udara Meliputi Pemeriksaan Perlengkapan Teknis Dan Keselamatan Penerbangan.
16	Personel Bandar Udara	Adalah Personel Yang Terkait Langsung Dengan Pelaksanaan Pengoperasian Dan/Atau Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara.
17	Pengoperasian	Rangkaian Kegiatan Menyiapkan, Menghidupkan Dan/Ataumenjalankan, Memantau Kinerja Operasi Dan Mematikan Suatu Peralatan.
18	Pemeliharaan	Rangkaian Kegiatan Pemeriksaan, Analisa Dan Perencanaan Serta Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara Dalam Rangka Mempertahankan Kemampuan, Kapasitas, Kualitas Fasilitas Bandar Udara.
19	Sertifikat Kompetensi	Tanda Bukti Seseorang Telah Memenuhi Persyaratan Pengetahuan, Keahlian, Dan Kualifikasi Di Bidangny.
20	Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara (<i>Ground Support Equipment/GSE</i>)	Peralatan Bantu Yang Dipersiapkan Untuk Keperluan Pesawat Udaradi Darat Pada Saat Kedatangan Dan/Atau Keberangkatan, Termasuk Untuk Pemuatan Dan/Atau Penurunan Penumpang, Kargo, Pos, Serta Keperluan Operasional Pesawat Udara Lainnya.
21	Otoritas Bandar Udara	Lembaga Pemerintah Yang Diangkat Oleh Menteri Dan Memiliki Kewenangan Untuk Menjalankan Dan Melakukan Pengawasan Terhadap Dipenuhinya Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Menjamin Keselamatan, Keamanan, Dan Pelayanan Penerbangan.

22	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII	Lembaga Pemerintah Yang Diangkat Oleh Menteri Dan Memiliki Kewenangan Untuk Menjalankan Dan Melakukan Pengawasan Terhadap Dipenuhinya Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Menjamin Keselamatan, Keamanan, Dan Pelayanan Penerbangan Dengan Wilayah Kerja Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah Dan Kalimantan Utara.
23	Penyelenggara Bandar Udara	Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Dan/Atau Badan Hukum Indonesia Yang Mengoperasikan Bandar Udara Khusus.
24	Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan	Lembaga Yang Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Personel Bandar Udara Diantaranya Lembaga Dari Unsur Pemerintahan Atau Badan Usaha Yang Berbadan Hukum Indonesia Yang Telah Mendapat Izin Dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
25	Direktur Jenderal	Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
26	Direktur	Direktur Bandar Udara.
27	Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara	Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII.
28	Kepala Seksi	Kepala Seksi Pelayanan Dan Pengoperasian Bandar Udara.

BAB II

PROSEDUR TANDA IZIN MENGEMUDI (TIM)

II.1 Pengajuan Tanda Izin Mengemudi (TIM)

1. Instansi/Perusahaan mengajukan surat Permohonan Tanda Izin Mengemudi (TIM) yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan/Pejabat yang ditunjuk kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII melalui aplikasi perizinan melalui website : <http://pelayanan.otban7.id> atau <http://perijinan.otban7.id>;
2. Mengisi data sesuai dengan aplikasi perizinan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII;
3. Melakukan pengisian data dukung dan pemohon **WAJIB DIISI LENGKAP** dan sebenar - benarnya sesuai dengan data pemohon yang mengajukan TIM (Tanda Izin Mengemudi);
4. Foto copy pas bandar udara tahunan yang masih berlaku;
5. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna dari Dokter Pemerintah;
6. Foto copy sertifikat kecakapan yang sesuai dengan Tanda Izin Mengemudi yang dimohon, khusus untuk operator penunjang peralatan pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment/GSE*);
7. Foto copy Surat Izin Mengemudi (SIM) dari kepolisian yang masih berlaku dan sesuai dengan golongan Tanda Izin Mengemudi yang dimohon;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
9. Pas photo terbaru dan berwarna, dengan latar belakang merah serta berukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
10. Telah memiliki Tanda Izin Mengemudi sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan golongan A bagi pemohon golongan B, kecuali pemohon B telah mempunyai Sertifikat Kompetensi (Serkom) yang sesuai peruntukannya;
11. Surat permohonan, formulir permohonan beserta lampiran persyaratan yang telah diisi dan diperiksa kelengkapannya oleh TIM Pelaksana Penyuluhan dan Evaluasi, selanjutnya dicatat dalam pembukuan. Berkas yang tidak lengkap langsung ditolak sedangkan berkas yang telah memenuhi syarat diproses lebih lanjut;

12. Pemohon baru yang sudah memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi wajib mengikuti penyuluhan dan evaluasi oleh TIM Pelaksana Penyuluhan dan Evaluasi yang meliputi tata tertib bandar udara dan pengenalan terkait bandar udara;
13. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan perpanjangan diterima secara lengkap, pemohon segera menjadwalkan pengujian/evaluasi TIM;
14. Nilai terendah lulus evaluasi adalah 75, bagi peserta yang belum lulus evaluasi dapat melaksanakan evaluasi perbaikan tanpa mengajukan permohonan baru dan hanya dilaksanakan 2 (dua) kali;
15. Tanda Izin Mengemudi dapat diterbitkan setelah pemohon menyelesaikan semua persyaratan dan lulus evaluasi.

II.2 Perpanjangan Tanda Izin Mengemudi (TIM)

Persyaratan pemohon perpanjangan Tanda Izin Mengemudi (TIM) sebagai berikut :

1. Diajukan oleh Instansi/Perusahaan pemohon melalui surat permohonan yang ditanda tangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk;
2. Memiliki Surat Izin Mengemudi dari kepolisian yang masih berlaku dan sesuai dengan golongan Tanda Izin Mengemudi yang dimohon;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
4. Foto copy pas bandar udara tahunan yang masih berlaku;
5. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna dari Dokter Pemerintah;
6. Telah memiliki Tanda Izin Mengemudi sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan golongan A bagi pemohon golongan B, kecuali pemohon B telah mempunyai Sertifikat Kompetensi (Serkom) yang sesuai peruntukannya;
7. Tanda Izin Mengemudi dapat diperpanjang tanpa mengikuti penyuluhan dan evaluasi apabila masa habis berlakunya tidak lebih dari 1 (satu) bulan terhitung dari penyerahan berkas lengkap permohonan perpanjangan;
8. Lulus Evaluasi / Pengujian Tanda Izin Mengemudi (TIM);
9. Bagi Pemohon Perpanjangan paling lambat 2 (dua) minggu harus menyerahkan berkas permohonan sebelum masa berlaku TIM habis.

II.3 Kehilangan Tanda Izin Mengemudi (TIM)

Apabila TIM hilang / rusak segera melaporkan kepada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII dengan melampirkan surat kehilangan dari Kepolisian setempat serta surat pengantar permohonan penggantian TIM dari pimpinan perusahaan/instansi tempat bekerja.

II.4 Kerusakan Tanda Izin Mengemudi (TIM)

Apabila TIM hilang / rusak segera melaporkan kepada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII dengan melampirkan surat kehilangan dari Kepolisian setempat serta surat pengantar permohonan penggantian TIM dari pimpinan perusahaan/instansi tempat bekerja.

BAB III

ALUR PENERBITAN/PERPANJANGAN, KEWAJIBAN PEMILIK DAN SANKSI

III.1 Alur Penerbitan / Perpanjangan Tanda Izin Mengemudi (TIM)

NO	PERAN	KETERANGAN	DESKRIPSI PEKERJAAN
1.	Pemohon	Orang yang membutuhkan tanda izin mengemudi sebagai izin dan alat kontrol untuk mengendarai area di sisi udara.	1. Mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi semua persyaratan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang sudah ditetapkan oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII; 2. Melakukan input data permohonan secara lengkap dan mengupload file persyaratan ke dalam aplikasi perizinan pelayanan terpadu http://pelayanan.otban7.id atau http://perijinan.otban7.id
2	Frontdesk/ Verifikator Dokumen	Adalah petugas penerima berkas pendaftaran dan surat permohonan TIM Bandar Udara	Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan, serta mencetak bukti tanda terima pendaftaran
3	Administrator	Orang yang ditunjuk secara resmi oleh instansi / perusahaan untuk mengelola permohonan TIM Bandar udara secara kolektif	Mengurus pendaftaran dan melakukan pembayaran PNPB TIM Bandar Udara sebelum dilakukan penyuluhan dan penjadwalan ujian kepada peserta dan petugas penguji TIM
4	Kasir	Petugas penerima pembayaran PNPB TIM dengan menggunakan sistem <i>SIMPONI</i>	Melakukan pencatatan pembayaran PNPB TIM dari pemohon paling lama 7 (hari) setelah <i>kode billing</i> diterbitkan.
5	Petugas Penguji TIM	Adalah petugas yang memberikan penyuluhan dan	Melakukan penyuluhan dan pengawasan terhadap peserta yang melakukan pengujian TIM

		penilaian kepada pemohon Tanda Izin Mengemudi (TIM)	
6	Kepala Seksi P2BU	Pimpinan yang melakukan evaluasi akhir terhadap permohonan TIM	Melakukan evaluasi dan persetujuan terhadap rekomendasi penerbitan TIM
7	Kepala Kantor OBU VII	Pimpinan yang memberikan persetujuan terhadap penerbitan TIM	Melakukan evaluasi dan persetujuan terhadap penerbitan TIM
8	Petugas Cetak	Petugas yang mencetak kartu TIM	Melakukan proses cetak dan pencatatan penerbitan TIM

III.2 Kewajiban Pemegang Tanda Izin Mengemudi (TIM)

1. Harus selalu dibawa dan dipakai selama mengemudikan kendaraan di daerah pergerakan/sisi udara.
2. Mematuhi ketentuan tata tertib di bandar udara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Kehilangan TIM wajib melaporkan kepada Kantor Otoritas Bandar Udara paling lambat 2 X 24 Jam.

III.3 Sanksi Administratif Bagi Pemegang Tanda Izin Mengemudi (TIM)

Pelaksanaan pengenaan sanksi akan diberikan apabila terjadi pelanggaran dan dilakukan secara bertahap yaitu berupa peringatan dan pembekuan, sanksi dilaksanakan oleh Inspektur Bandar Udara dan melaporkan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanda Izin Mengemudi dapat dicabut apabila pemegang Tanda Izin Mengemudi melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan penerbangan;
2. Pencabutan Tanda Izin Mengemudi dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
3. Apabila pelanggaran diabaikan, maka dilakukan pembekuan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
4. Tanda Izin Mengemudi dibekukan bila tidak ada upaya perbaikan, berupa pengajuan kembali oleh Instansi/Perusahaan tempat pemohon bekerja dan Surat Pernyataan

pemegang TIM, maka Tanda Izin Mengemudi akan dilakukan pencabutan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII.

III.4 Hal Yang Dilarang Bagi Pemegang Tanda Izin Mengemudi (TIM)

1. Mengemudikan kendaraan melebihi kecepatan maksimum yang ditentukan, yaitu:
 - a. di luar apron (access road) 40 km/jam;
 - b. pada jalan-jalan dilingkungan perparkiran pesawat udara (Service Road) 25 km/jam;
 - c. di daerah make-up / break down area 15 km/jam;
 - d. pada daerah lingkungan perparkiran pesawat udara (apron) 10 km/jam;
2. Meninggalkan kendaraannya tanpa pengawasan;
3. Mendahului kendaraan lain yang menuju, ke arah yang sama;
4. Memarkir kendaraan pada atau di dekat daerah pergerakan atau pada jalur lalu lintas kendaraan dan lintas garbarata, selain di daerah yang diijinkan untuk itu, kecuali kendaraan tersebut sedang memberikan pelayanan terhadap pesawat udara;
5. Mengemudikan kendaraan menuju atau menghentikan kendaraan di bawah sayap, ekor dan atau badan pesawat udara kecuali kendaraan tersebut sedang memberikan pelayanan kepada pesawat udara;
6. Menghidupkan mesin kendaraan pada jarak kurang dari 15 meter dari pesawat udara yang sedang mengisi bahan bakar;
7. Memundurkan atau menyebabkan kendaraan berjalan mundur ke arah pesawat udara, kecuali kendaraan tersebut sedang memberikan pelayanan terhadap pesawat udara dan dipandu oleh petugas yang berwenang;
8. Menjalankan kendaraan menuju pesawat udara yang mesinnya dalam keadaan hidup;
9. Mengemudikan kendaraan dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang;
10. Menarik kendaraan lainnya, bilamana tidak menggunakan kendaraan khusus untuk maksud tersebut;
11. Mengisi bahan bakar;

12. Mengemudikan kendaraan sedemikian rupa sehingga membahayakan kendaraan lain atau orang disekitarnya;
13. Menempatkan atau menjalankan kendaraannya di depan pesawat udara yang sedang bergerak atau ditarik;
14. Menempatkan atau mengemudikan kendaraan pada jarak kurang dari 8 meter di depan atau 80 meter di belakang mesin jet yang dalam keadaan hidup;
15. Melakukan perbaikan kendaraan.

III.5 Golongan Tanda Izin Mengemudi (TIM)

Terdapat 2 (dua) macam Golongan Tanda Izin Mengemudi sesuai dengan berat keseluruhan dari kendaraan yang digunakan, sebagai berikut :

1. **GOLONGAN A**, untuk mengemudikan mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan traktor yang mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 3.500 kilogram;
2. **GOLONGAN B**, untuk mengemudikan mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan traktor atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan yang mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kilogram.

III.6 Ketentuan Tanda Izin Mengemudi (TIM)

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan di daerah pergerakan harus memiliki Tanda Izin Mengemudi yang sah dan masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

III.7 Masa Berlaku Tanda Izin Mengemudi (TIM)

Tanda Izin Mengemudi berlaku maksimal selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sebelum masa berlakunya habis.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENANGGUNG JAWAB TIM

IV.1 Tempat Pelaksanaan

Tempat Pelaksanaan Ujian Tanda Izin Mengemudi (TIM) dilaksanakan di Lantai I Ruang *Security Awarness* Pelayanan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan.

IV.2 Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan Pengujian Tanda Izin Mengemudi (TIM) dilaksanakan sebagai berikut:

HARI	PUKUL	PENGUJI
SENIN	10.00 s/d 12.00 WITA	Penguji ditentukan berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan Administrator
SELASA	10.00 s/d 12.00 WITA	Penguji ditentukan berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan Administrator
RABU	10.00 s/d 12.00 WITA	Penguji ditentukan berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan Administrator
KAMIS	10.00 s/d 12.00 WITA	Penguji ditentukan berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan Administrator
JUMAT	09.30 s/d 11.30 WITA	Penguji ditentukan berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan Administrator

IV.3 Penanggung Jawab Tanda Izin Mengemudi (TIM)

Penanggung Jawab Pengujian Tanda Izin Mengemudi (TIM) yang dilaksanakan di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII, sebagai berikut:

No	NAMA	JABATAN	TUGAS
1.	Ferdinan Nurdin	Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII	Pembina
2.	Ahadiat Adhi Y	Kepala Seksi Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara	Pengendali
3.	Tri Wargianto	Asisten Inspektur Bandar Udara Terampil	Koordinator & Penguji
4.	Putra Nur Ariffianto	Inspektur Bandar Udara Ahli Pertama	Penguji
5.	Aldy Wahyu Saputra	Asisten Inspektur Bandar Udara Terampil	Penguji
6.	Edwin	Pengawas Penerbangan	Penguji
7.	Ulum Wahyuni	Asisten Inspektur Bandar Udara Terampil	Penguji
8.	Akbar Gumilang	Pengevaluasi Penerbangan	Penguji
9.	Chelly Yustika S	Pengevaluasi Penerbangan	Penguji
7.	Indria Ikana	Petugas PNB	Administrator, Kasir & Petugas Cetak
8.	Riska Yuni	Petugas PNB	Administrator, Kasir & Petugas Cetak
9.	Annisa Namira Fatihah	Petugas Frontdesk	Verifikator Kelengkapan & Keabsahan Dokumen
10.	Setiyati	Petugas Frontdesk	Verifikator Kelengkapan & Keabsahan Dokumen

BAB V

PENUTUP

Sebagai upaya menekan tingkat kejadian yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, maka disusunlah Standar Operasional Prosedur Penerbitan / Perpanjangan Tanda Izin Mengemudi (TIM) ini untuk memudahkan upaya Pengawasan dan Pengendalian bagi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII, serta tertib administrasi dalam melakukan kegiatan pelayanan khususnya Penerbitan / Perpanjangan Tanda Izin Mengemudi (TIM) sehingga personil Bandar Udara dapat mengetahui langkah – langkah apa saja yang harus di lakukan sebelum melakukan permohonan Tanda Izin Mengemudi (TIM) tersebut.

Standar Operasional Prosedur Penerbitan / Perpanjangan Tanda Izin Mengemudi pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lampiran II

CONTOH SURAT PERMOHONAN PENERBITAN BARU DAN PERPANJANGAN TANDA IZIN MENGEMUDI (TIM) KOP SURAT KANTOR BERSANGKUTAN

Nomor : Balikpapan,..... 20.....
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Permohonan Penerbitan /
Perpanjangan Tanda Izin Yth. Kepala Kantor Otoritas Bandar
Mengemudi (TIM). Udara Wilayah VII
di

BALIKPAPAN

1. Bersama ini kami mengajukan Permohonan Penerbitan / Perpanjangan Tanda Izin Mengemudi (TIM) di Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian - Balikpapan bagi karyawan perusahaan kami untuk melaksanakan kegiatan aktifitas di area sisi udara di Bandar Udara sebanyak (.....) orang, data sebagai berikut :

No	Nama	NIP / NIK	Posisi/jabatan	Permohonan TIM	Keterangan
1					
dst					

- a. Yang bersangkutan adalah benar karyawan / pegawai dari perusahaan / instansi dan saat ini masih aktif bekerja serta tidak pernah / sedang bersalah di perusahaan / instansi tempat bekerja.
 - b. Yang bersangkutan sejak surat ini dibuat tidak tercatat (Kejahatan / Kriminal) berurusan dengan pihak kepolisian yang berwajib.
2. Dalam Pengurusan Tanda Izin Mengemudi (TIM) kami bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi penyimpangan / penyalahgunaan TIM dan dapat diambil tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
 3. Demikian disampaikan, atas bantuanya dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Jabatan dan nama perusahaan
(Tanda Tangan dan Stempel
perusahaan)

(NAMA)
NIP / NIK

CONTOH ID TANDA IZIN MENGENMUDI (TIM)

TAMPILAN DEPAN

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII BALIKPAPAN	A
	TANDA IZIN MENGENMUDI DI SISI UDARA (AIRSIDE DRIVING LICENSE) BANDAR UDARA INTERNASIONAL SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN - SEPINGGAN	
		
NAMA : SETIYA RAHAYU TEMP/TGL. LAHIR : SURABAYA, 01 DES 1992 INSTANSI : AIRNAV INDONESIA NO. TIM : B.ANV.07.BPN.00303.A BERLAKU S/D : 17 MEI 2022		
		
TANDA PELANGGARAN 		
KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII BALIKPAPAN  ANUNG BAYUMURTI, SE. MT 19841108 199003 1 001 PEMBINA TK. 1 (IV/II)		

TAMPILAN BELAKANG

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KANTOR OTORITAS BANDARA WILAYAH VII BANDAR UDARA SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN - BALIKPAPAN
	1. TIM DICABUT JIKA 3 KALI TERBUKTI BERSALAH DALAM KECELAKAAN DI LINGKUNGAN SISI UDARA 2. TIM DIBATALKAN / DIUJI ULANG JIKA MELAKUKAN PELANGGARAN TATA TERTIB BANDARA SEBANYAK 3 KALI B.ANV.07.BPN.00303.A 17 MEI 2022

Lampiran IV

CEKLIS KELENGKAPAN BERKAS

NO	BERKAS	KELENGKAPAN (ADA / TIDAK ADA)	ABSAH/TIDAK ABSAH	KETERANGAN
1	SIM Kepolisian Yang Masih Berlaku			
2	PAS Bandara Yang Masih Berlaku			
3	Surat Permohonan Dari Perusahaan / Instansi yang Ditandatangani oleh Pimpinan / Pejabat			
4	ID Card TIM Lama (Untuk Perpanjangan)			
5	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna dari Dokter Pemerintah			
6	Sertifikat Kompetensi (Untuk TIM B / Personil GSE)			
7	Kartu Tanda Penduduk Asli			

Yang menerima
(Tanda Tangan)
(NAMA)
Jabatan

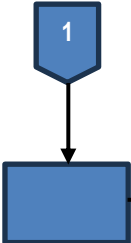
Balikpapan,
Petugas verifikasi dokumen

(Tanda Tangan)
(NAMA)
Petugas Frontdesk

Lampiran I FLOWCHART PENERBITAN / PERPANJANGAN TANDA IZIN MENGEMUDI (TIM)

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Front Desk	Administrator, Kasir dan Pencetakan	Penguji	Kasi P2BU	Kepala Kantor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyampaikan surat permohonan Penerbitan / Perpanjangan TIM dengan melampirkan dokumen persyaratan	<pre> graph TD A([Menyampaikan surat permohonan Penerbitan / Perpanjangan TIM dengan melampirkan dokumen persyaratan]) --> B[Front Desk] B --> C{Lengkap/ Absah} C --> D{Tidak Lengkap} C --> E{Tidak Bayar PNPB} C --> F{Bayar} D --> A E --> G[Front Desk] F --> H[Front Desk] H --> I[1] </pre>						Surat Permohonan dan Berkas Persyaratan	30 (menit)	Dokumen	Perusahaan/ Instansi menyampaikan permohonan TIM ke Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII
2.	Verifikasi Persyaratan, Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen							Pengecekan Kelengkapan Berkas Persyaratan	30 (menit)	Pengimputan ke data entry aplikasi perijinan	Apabila berkas dinyatakan lengkap, maka pemohon dapat melakukan pembayaran PNPB dan menerima Kode billing.
3.	Pembayaran PNPB terkait pelaksanaan pengujian TIM dalam waktu paling lama 7 (hari)							Surat Permohonan dan Berkas Persyaratan	30 (menit)	Kode Billing	Kode Billing sebagai nomor pendaftaran pengujian TIM yang akan diinput pada aplikasi Ujian TIM

Lampiran I FLOWCHART PENERBITAN / PERPANJANGAN TANDA IZIN MENGEMUDI (TIM)

4.	Penjadwalan Pengujian TIM dalam waktu paling lama 1 (hari)							Nomor Pendaftaran	1 (hari)	Jadwal Pengujian	Penjadwalan Pengujian TIM oleh Perusahaan/ Instansi
5.	Penjadwalan Petugas Penguji TIM							Nomor Pendaftaran	10 (menit)	Jadwal Penguji	Penjadwalan Petugas Penguji TIM oleh Administrator
6.	Pelaksanaan Pengujian TIM							Nomor Pendaftaran	2 (jam)	Pelaksanaan Ujian	Apabila ada personil yang tidak lulus dalam mengikuti ujian TIM, dapat mengulang kembali dan diberikan kesempatan sebanyak 2 (dua) kali
7.	Evaluasi dan rekomendasi penerbitan TIM berdasarkan hasil dari pengujian TIM							Hasil Pengujian TIM	1 (jam)	Rekomendasi Penerbitan TIM	Kepala Seksi P2BU melakukan evaluasi terhadap hasil pengujian TIM

Lampiran I FLOWCHART PENERBITAN / PERPANJANGAN TANDA IZIN MENGEMUDI (TIM)

8.	Persetujuan penerbitan TIM							Hasil Evaluasi Pengujian TIM	1 (jam)	Penerbitan TIM	Persetujuan TIM dari hasil evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Seksi P2BU
9.	Pencetakan Penerbitan TIM							PAS Bandara & ID Card TIM Lama	1 (jam)	ID Card TIM	ID Card TIM dicetak oleh petugas cetak setelah mendapat persetujuan oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII